

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA

NOMOR 566/Pdt.P/2010/PA.Sby TENTANG ISBAT NIKAH

TERHADAP ORANG TUA YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

A. Keberadaan Pengadilan Agama Surabaya

1. Status Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan agama Surabaya merupakan salah satu dari pengadilan agama yang ada di wilayah Jawa Timur. Setiap pengadilan agama memiliki kekuatan absolut, yaitu kekuasaan yang berkenaan dengan jenis perkara yang ditanganinya dan juga jenjang pengadilan, sehingga pengadilan agama Gresik berhak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan shodaqoh.

Pengadilan Agama Surabaya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 merupakan pengadilan tingkat pertama yang telah berada dalam satu atap dengan Mahkamah Agung RI dalam kaitannya dengan bidang tugas yustisial dan non yustisial sebagaimana telah dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004.

Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Dalam tugasnya Pengadilan Agama Surabaya menangani kasus-kasus perdata agama yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Jadi Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus bagi orang Islam.

2. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Surabaya

Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh Wilayah
Daerah Tingkat II Kota Surabaya, yang terdiri dari : 5 Wilayah Pembantu
Walikota Surabaya, 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan
8.005 Rukun Tetangga.

Secara astronomi letak Kota Surabaya antara :

112⁰ 45' - 112⁰ 46' Bujur Timur

7° 15' - 7° 17' Lintang Selatan

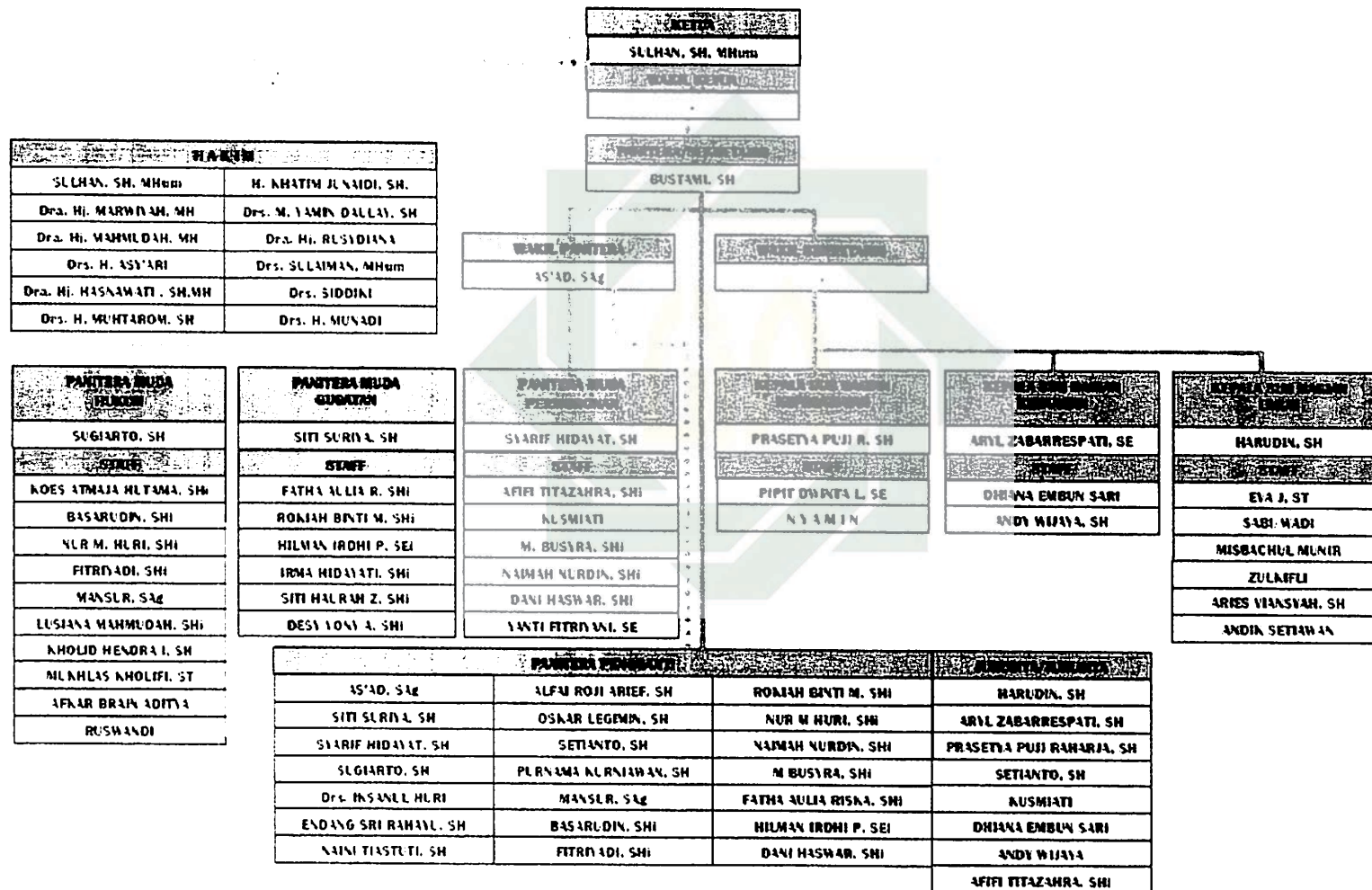
Sedangkan batas-batas geografis antara:

- Sebelah Barat: Kabupaten Gresik ;
- Sebelah Utara: Selat Madura ;
- Sebelah Timur: Selat Madura ;
- Sebelah Selatan: Kabupaten Sidoarjo ;

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Struktur Organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai fungsi penting guna mempertegas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SURABAYA



Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili adalah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Munadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.M. Yamin Daulay, SH., dan Dra. Sulaiman masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Suriyah, S.H sebagai Panitera Pengganti.

1. PEMOHON PERTAMA, umur 61 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kelurahan kelapa gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara
2. PEMOHON KEDUA, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Mojo Gubeng, Kecamatan, Kota Surabaya
3. PEMOHON KETIGA, umur 56 tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya
4. PEMOHON KEEMPAT, umur 54 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.
5. PEMOHON KELIMA, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mojo , Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

6. PEMOHON KEENAM, umur 48 tahun, pekerjaan Guru/Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Mojo , Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.
7. PEMOHON KETUJUH, umur 45 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mojo , Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada “Pengajara” Advokat yang berkantor di Jl. Patemon, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2010 untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut “PARA PEMOHON”

Dalam menyampaikan permohonannya, para pemohon yang merupakan anak-anak dari orang tua yang sudah meninggal mengemukakan bahwa almarhum adalah ayah Para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan almarhumah adalah ibu Para Pemohon telah meninggal dunia tahun 1992 serta semasa hidupnya dahulu almarhum dan almarhumah pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 1946 di Desa Ngadirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Dari pernikahan antara Almarhum dan Almarhumah tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Pemohon Satu
- b. Pemohon dua
- c. Pemohon tiga
- d. Pemohon empat

1. Foto copy keterangan nikah Nomor : 100/126/415.54.07/2010, tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek,

- Kabupaten Jombang, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai (P.1-a) ;
2. Foto copy idjazah atas nama Pemohon I, tanggal 7 Djuli 1965, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai (P.1-b) ;
 3. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Ibu para pemohon, tanggal 25 Maret 1992, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai (P.2-a) ;
 4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125619/05480, tanggal 11-06-2008, atas nama Pemohon II, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai (P.2-b) ;
 5. Foto copy surat keterangan kematian Bapak para pemohon, tanggal 20 September 1986, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai (P.3-a) ;
 6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125619/97/12144, tanggal 19-11-1997, atas nama Pemohon III, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai (P.3-b) ;
 7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125628/00/00987, tanggal 05-10-2007, atas nama Pemohon IV, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai (P.4)
 8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125619/97/10847, tanggal 11-04-2008, atas nama Pemohon V, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai (P.5) ;

9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125619/97/08657, tanggal 19 Agustus 2002, atas nama Pemohon VI, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai (P.6) ;
10. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 125619/97/08702, tanggal 13-09-1997, atas nama Pemohon VII, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai (P.7) ;

